

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DI DESA  
GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Zahrotul Ilmiyah  
NIM. C92217186**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Ilmiyah  
NIM : C92217186  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 serta Pasal 1458 KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Zahrotul Ilmiyah  
NIM. C92217186

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 serta Pasal 1458 KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” ditulis oleh Zahrotul Ilmiyah NIM. C92217186 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2021

Pembimbing,




Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag  
197307262005012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Ilmiyah NIM. C92217186 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag  
NIP. 197307262005012001

Penguji II,




Dr. Sri Wigati, M.E.I  
NIP. 197302212009122001

Penguji III,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si  
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP. 198611092019031008

Surabaya, Agustus 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahrotul Ilmiyah  
NIM : C92217186  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : zahrotulilmiyah82@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL

BELI CABAI DI DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN

BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Desember 2021

Penulis

(Zahrotul Ilmiyah)



















selama kita masih berinteraksi dengan sesama pastinya akan terus melakukan akad jual beli, baik sebagai penjual ataupun pembeli.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang didalamnya terdapat pihak yang penjual dan pihak yang membeli, kemudian dari kegiatan tersebut memunculkan ijab dan qabul. Kegiatan ini dilakukan dengan cara khusus yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, serta terkait objeknya adalah sesuatu hal yang dapat diminati oleh pembeli.<sup>6</sup> Jual beli dalam istilah lain yakni fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli memiliki beberapa definisi yang diungkap oleh beberapa ulama fiqih. Definisi yang dikemukakan berbeda namun substansi dan tujuannya tetap sama yakni pada intinya jual beli adalah kegiatan saling menukar barang dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>7</sup>

Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>8</sup>

Dalam jual beli tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun jual beli yakni adanya penjual dan pembeli (*Aqidain*), adanya barang yang

<sup>6</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin M, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 25.

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah...*, 13-14.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 47.







dijual oleh tengkulak ke pasar belum milik tengkulak sepenuhnya karena tengkulak belum menyelesaikan transaksinya dengan petani.

Praktik jual beli tanpa kesepakatan harga di awal dapat merugikan pihak petani, karena belum tentu biaya tanam dan perawatan tanaman cabai setara dengan harga yang diberikan oleh tengkulak. Petani cabai sebenarnya kurang rela dengan praktik jual beli tersebut namun para petani tetap mau melakukannya karena apabila tidak dijual dengan cara seperti itu ditakutkan cabai membusuk dan membuat petani rugi. Hal tersebut dilakukan petani agar bisa mendapatkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik jual beli seperti ini sering dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba menganalisis menggunakan hukum Islam dan etika bisnis Islam karena peranan fiqih sebagai lahan penyelesaian hukum dituntut untuk menjawab permasalahan yang terjadi terutama dalam masalah muamalah. Kemudian terlepas dari permasalahan di atas, Islam memiliki suatu pandangan mengenai etika bisnis dimana prinsip-prinsipnya sangat penting diterapkan agar kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli ini dengan penelitian yang berjudul “Analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”.



Agar kajian ini fokus dan dapat dituntaskan jawabannya maka masalah dibatasi menjadi dua yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang dikemukakan mengenai masalah sebuah hal yang akan diteliti.<sup>14</sup> Dari latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahannya, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>13</sup> Ibid.,7.

<sup>14</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 7.





pembayaran ditangguhkan sampai waktu panen tiba. Secara tidak langsung jual beli ini menerapkan sistem hutang dalam pembayarannya. Pada saat pembeli akan membayar ternyata ada penambahan harga barang yang sebelumnya tidak diberitahu. Dalam hukum Islam jual beli seperti itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat jual beli yakni adanya penambahan pembayaran atau disebut riba.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem hutang, namun saat pembayaran terdapat penambahan harga barang yang sebelumnya tidak diberitahu, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas mengenai jual beli yang pembayarannya tidak disepakati saat di awal transaksi namun saat pembayaran tidak ada penambahan harga barang.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad *Salam* (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)” yang ditulis oleh Siti Fatimatuz Zahro pada tahun 2017. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan menggunakan akad salam yang mana pada mulanya tengkulak memberikan uang muka sebagai biaya kekurangan petani dalam menanam padi. Kemudian dalam penetapan harga jual padi menggunakan dua tahap yakni pertama harga disesuaikan dengan harga pasar, namun yang kedua ditetapkan oleh tengkulak saja.

---

<sup>18</sup> Denny Alfiana Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)”, (Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2018).

Jual beli padi dengan akad *salam* seperti demikian diperbolehkan dalam Islam, namun untuk praktik jual belinya tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada rukun dan syarat yang tidak sesuai yakni penetapan harganya.<sup>19</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini menggunakan akad salam dan menerapkan sistem uang muka, sedangkan penelitian yang akan dikaji dalam praktiknya tidak menggunakan akad salam dan saat transaksi tidak menggunakan sistem uang muka.

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo” yang ditulis oleh Jahuri pada tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli pesanan di Toko tersebut menggunakan akad *salam* ataupun *istiṣnā’*. Permasalahan yang terjadi adalah penjual tidak memberikan kepastian harga kepada pembeli, penjual hanya memberikan harga kisaran yang itu juga belum pasti. Maka dari itu akad dalam jual beli tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena pembayarannya yang belum terpenuhi. Penetapan harga awal saat memesan sudah sesuai dengan hukum Islam namun untuk penetapan harga selanjutnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga yang diberikan hanya harga perkiraan yang bisa berubah saat barang sudah tersedia.<sup>20</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan

---

<sup>19</sup> Siti Fatimatuz Zahro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”, (Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2017).

<sup>20</sup> Januri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo”, (Skripsi---IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).























menjadi beberapa sub bab, yang pertama berisi tentang gambaran umum Desa Sugihwaras meliputi letak geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, serta keadaan pendidikan dan keagamaan. Kedua, berisi tentang praktik jual beli cabai yang terjadi di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro meliputi proses penanaman cabai, proses jual beli cabai, dan proses tengkulak tengkulak menjual cabai di pasar.

Bab keempat berisi tentang analisis dari hasil penelitian serta jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori. Bab ini terdapat beberapa sub bab yakni pertama membahas mengenai analisis terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Kedua, membahas mengenai analisis hukum Islam dan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima yaitu penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta terdapat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan *al-bai'* (البيع), *al-tijārah* (التجارة), atau *al-mubādalah* (المبادلة).<sup>1</sup> Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang memiliki arti mengganti, menjual, dan menukar suatu hal dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab biasanya juga digunakan untuk pengertian kata lawannya, yakni kata *al-shira'* yang berarti beli. Kata *al-bai'* diartikan sebagai jual, namun dapat sekaligus diartikan sebagai beli. Maka dari itu kata *al-bai'* dapat diartikan sebagai jual beli.<sup>2</sup>

Secara etimologi, jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan secara terminologi jual beli dapat diartikan persetujuan yang memiliki ikatan antara dua pihak yakni penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Dalam Kitab Kifayatul Ahyar mengungkapkan mengenai pengertian jual beli yakni “Jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalance tertentu)”. Sedangkan dalam buku Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.



ayat Al-Qur'an dan Hadis yang didalamnya membahas mengenai jual beli, antara lain:<sup>6</sup>

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

2) Surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik...*, 30.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 47.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

b. Hadis

1) H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadijah.<sup>9</sup>

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul saw menjawab: usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik.”

2) H.R at-Turmuziy

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

“Nabi saw bersabda; ‘pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para shuhada’.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ibid., 83.

<sup>9</sup> Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 62.

<sup>10</sup> Ibid., 63.



















- 4) Jual beli *al-ʿīnah*, yakni suatu hal yang dilakukan sebagai rekayasa hukum transaksi riba namun dikemas dalam bentuk jual beli.
- 5) *Talaqqī Rukbān*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli menghentikan pedagang yang sedang melakukan perjalanan menuju pasar.
- 6) Jual beli *najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara membuat rekayasa permintaan palsu untuk menaikkan harga jual.
- 7) Jual beli *ihṭikār*, yakni penjual melakukan penimbunan terhadap barang yang saat itu sedang dibutuhkan masyarakat, kemudian penjual akan menjualnya pada saat harga barang tersebut naik.
- 8) *Bai' ba'adh 'ala ba'adh*, yakni jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan cara mendatangi pembeli yang sedang melakukan transaksi dengan penjual yang lain serta menawarkan barang dengan kualitas sama namun dengan harga yang lebih murah.
- 9) Jual beli *tadlis*, yakni transaksi jual beli dalam didalamnya terdapat penipuan.
- 10) Jual beli *ghabn*, yakni adanya pengurangan jumlah timbangan barang sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan dan dapat merugikan pembeli.







- b. *Gharar katsir/fahishah*, adalah *gharar* yang berkaitan dengan objek akad yang tidak jelas dan berpotensi mengakibatkan berselisih antara kedua belah pihak di kemudian hari. *Gharar* semacam ini tidak diperbolehkan sehingga dapat menyebabkan akad menjadi batal. Contohnya seperti, jual beli burung yang masih berada di udara.
  - c. *Gharar mutawasit*, dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa apabila *gharar*-nya meningkat dari yang asalnya sedikit menjadi banyak maka termasuk *gharar katsir*, sedangkan apabila *gharar*-nya dari asalnya banyak menjadi sedikit maka termasuk *gharar yasir*. Contohnya seperti jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harganya, jual beli buah yang belum tampak baik buruknya, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>
8. Konsep Harga dalam Jual Beli Islam

Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya harga maka penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang sesuai dan dapat diterima. Harga juga merupakan suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa oleh seseorang pada waktu dan tempat tertentu. Maka dari itu harga dianggap penting dalam jual beli karena menjadi patokan pembeli untuk membeli suatu barang atau jasa, serta pada saat yang sama harga dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh penjual.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 70.

<sup>27</sup> Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Guepedia, 2018), 26-27.



































(*dederan*) terlebih dahulu. Cara melakukan pembibitan adalah mulanya petani menyiapkan biji cabai yang akan ditanam, *polybag* kecil berwarna hitam, serta tanah. Langkah selanjutnya yakni petani memasukkan tanah ke dalam *polybag* kecil, setelah itu di setiap *polybag* yang berisi tanah ditaburi biji cabai kemudian bibit cabai dirawat dan disiram selama 30 sampai 36 hari. Apabila sudah mencapai 30 atau 36 hari maka bibit cabai bisa dipindah ke lahan yang lebih luas seperti sawah atau ladang.

Sebelum bibit cabai dipindahkan, petani menyiapkan lahan terlebih dahulu. Petani membuat gundukan atau biasa disebut gulutan dengan tinggi sekitar 30 cm – 50 cm dengan lebar sekitar 1,70 meter di lahan yang akan digunakan untuk menanam cabai, kemudian setelah gulutan tersebut jadi petani meratakan tanah agar plastik yang akan dipasang dapat tertata rapi. Plastik yang telah dipasang pada tanah dilubangi dengan jarak sekitar 70 cm dengan pola *zigzag*, hal tersebut agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik dan merata. Tanah gulutan dilapisi plastik agar tidak ada rumput liar yang tumbuh disekitar tanaman cabai.

Setelah lahan untuk menanam sudah siap, selanjutnya adalah membuat lubang atau biasa disebut gejeakan dimana kedalamannya sekitar 10 cm kemudian lubang-lubang tersebut diberi pupuk. Tanah yang telah diberi pupuk tersebut dibiarkan selama kurang lebih satu minggu. Setelah satu minggu baru bibit cabai yang telah ditanam di *polybag* dipindahkan ke lubang yang telah diberi pupuk. Selang waktu satu minggu lagi tanaman cabai diberi



































Dalam jual beli cabai di Desa Glagahwangi terdapat salah satu pihak yang kurang rela dengan jual beli tersebut yakni dari pihak petani sebagai penjual, karena sistem jual belinya dapat berpotensi mengakibatkan kerugian. Kemudian adanya ketidakterbukaan atau transparansi mengenai harga cabai yang diperjualbelikan. Tengkulak jarang atau bahkan tidak memberi tahu harga jual yang didapatkan di pasaran. Pihak petani hanya menerima pembayaran cabai sesuai dengan kehendak tengkulak.

2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba.

Jual beli cabai di Desa Glagahwangi tidak mengandung unsur riba karena dalam praktiknya tidak ada penambahan sejumlah harta secara khusus antar kedua belah pihak.

3. Melarang perbuatan pengurangan hak atas barang seseorang yang diproses melalui timbangan atau takaran.

Jual beli cabai ini tidak melakukan pengurangan timbangan atau takaran. Pada saat proses penimbangan, kedua belah pihak mengetahui berat timbangan yang sebenarnya karena dilakukan pada saat transaksi jual beli berlangsung.

4. Memprioritaskan nilai-nilai keseimbangan baik dalam hal sosial maupun ekonomi, kebaikan dan keselamatan serta melarang suatu hal yang mengandung kerusakan dan ketidakadilan.

Dalam hal ini keseimbangan mengarah pada keadilan dan kesetaraan. Adil merupakan perilaku membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran timbangan serta kesesuaian harga yang diberikan. Melihat jual

beli cabai di Desa Glagahwangi terdapat unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, karena terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diserahkan dengan harga yang dibayarkan. Sering kali harga cabai tidak sesuai dengan harapan petani. Cabai yang seharusnya mendapatkan harga yang tinggi namun tengkulak memberikan harga rendah.

5. Melarang pelaku bisnis untuk berbuat curang dan zalim, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada pihak lain.

Kecurangan dalam bisnis dapat dilakukan dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara. Curang dalam jual beli dapat dilakukan dalam bentuk menyembunyikan kecacatan atau mengatakan barang bagus padahal kualitasnya tidak bagus, mengurangi timbangan, serta menimbun barang. Melihat jual beli cabai di Desa Glagahwangi ini antara penjual dan pembeli tidak melakukan kecurangan. Petani tidak menyembunyikan kecacatan atau mengatakan cabainya bagus. Hal tersebut karena dalam proses jual belinya barang yang diserahkan petani kepada tengkulak dilakukan proses persortiran. Apabila saat proses sortir menemukan cabai dengan kualitas tidak baik, maka tidak diikutsertakan dalam penimbangan. Kemudian saat proses penimbangan petani ataupun tengkulak tidak melakukan pengurangan timbangan. Ketika tengkulak memberikan catatan kepada petani, berat cabai disesuaikan dengan saat proses penimbangan. Selanjutnya, antara petani dan tengkulak tidak melakukan penimbunan barang. Saat petani sudah melakukan panen, maka hasil panennya langsung dibawa ke tempat tengkulak.







- Latupono, Barzah dkk. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Musyafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Pradoko, A.M. Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin M. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Riyanto, Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Sangadah, Keti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)", Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1 (April, 2010), 55.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015).
- Siregar Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Sleman: Deepublish, 2019



- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofyan A. P. Kau, "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran HUKUM Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 1 (Juni, 2010).
- Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Pers, 2014.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supriadi. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Guepedia, 2018.
- Syaikhu, et. al. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Yakin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Zahro, Siti Fatimatuz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)", Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tanggal 19 September 2017.
- Arifin, *Wawancara*, Glagahwangi, 07 April 2021

